



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1949
TENTANG
MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 73 TAHUN 1949,
MENGENAL SEKOLAH TINGGI HUKUM.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sekarang berhubungan dengan keadaan belum mungkin membuka Sekolah tinggi Hukum di Surakarta, sedang perlu sekali secepat mungkin membuka Sekolah Tinggi tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar:

Pasal I

Perkataan Surakarta termuat dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah tanggal 8 Desember 1948 No. 73 dibaca:

Yogyakarta.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 November 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.
SOEKARNO

Menteri Pendidikan,
Pengajaran, dan Kebudayaan,
ttd.
S. MANGOENSARKORO.

Diumumkan
pada tanggal 16 November 1949.
Sekretaris Negara
ttd.
A. G. PRINGGODIGDO

Menteri Kehakiman,
td.
SOESANTO TIRTOPRODJO